



**ANALISIS KAPASITAS FISKAL KABUPATEN
JEMBER, TAHUN 2005 - 2013**

Analysis of Fiscal Capacity Jember District, in 2005 – 2013

SKRIPSI

Oleh

**Rozky Eryant Ramadhan
NIM 080810101030**

**ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**ANALISIS KAPASITAS FISKAL KABUPATEN
JEMBER, TAHUN 2005 - 2013**

Analysis of Fiscal Capacity Jember District, in 2005 - 2013

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Rozky Eryant Ramadhan
NIM 080810101030

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN



Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Riyanto dan ibunda Endang Suharminingsih tercinta, yang telah mendo'akan dan memberikan kasih sayang sertatidak pernah putus mengiringi setiap langkah kehidupanku;
2. Guru-guru sekolah baik formal maupun non formal yang mendidik sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

“Cukuplah Allah sebagai Penolong, dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung”

(Terjemahan QS: Ali-Imran, ayat 173)

“Do’a itu senjata orang yang beriman dan tiangnya agama serta cahaya langit dan bumi.”

(H.R Hakim & Abu Ya’ala)

“Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam”

(Ir. Soekarno)

“Never stop dreaming, never look back, and never give up”

(Ari Samsul A)

“Whatever happens, be yourself”

(Rozky Eryant Ramadhan)

“Hadapilah semua tantangan, karena didalam tantangan terdapat banyak pelajaran”

(Ari Samsul A)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Rozky Eryant Ramadhan

NIM : 080810101030

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:”*ANALISIS KAPASITAS FISKAL KABUPATEN JEMBER, TAHUN 2005-2013*”adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Desember 2015

Yang menyatakan,

Rozky Eryant Ramadhan
NIM 080810101030

SKRIPSI

**ANALISIS KAPASITAS FISKAL KABUPATEN JEMBER,
TAHUN 2005-2013**

Oleh

Rozky Eryant Ramadhan
NIM 080810101030

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Teguh Hadi Priyono S.E, M.Si

Dosen Pembimbing II : Aisah Jumiati S.E., M.P.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS KAPASITAS FISKAL KABUPATEN
JEMBER, TAHUN 2005-2013
Nama Mahasiswa : Rozky Eryant Ramadhan
NIM : 080810101030
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Tanggal Persetujuan : 28 Desember 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Teguh Hadi Priyono S.E, M.Si
NIP. 19521210 198103 1 005

Aisah Jumiati S.E., M.P.
NIP. 19661031 199203 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes.
NIP. 19641108 198902 2 00

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ANALISIS KAPASITAS FISKAL KABUPATEN JEMBER, TAHUN 2005-
2013**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rozky Eryant Ramadhan

NIM : 080810101030

Jurusan: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

28 Desember 2015

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua :. Dr. Rafael Purtomo S. M.Si. (.....)
(19581024 198803 1 001)
2. Sekretaris : Dr. Sebastiana Viphindrartin M.Kes (.....)
(19641108 198902 2 001)
3. Anggota : Dr. Siswoyo Hari Santoso S.E., M.Si.(.....)
(1968071 151993 03 001)

Foto 4 X 6
warna

Mengetahui / Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi Dekan,

Dr. H. M. Fathorrazi, S.E.,M.Si
NIP. 19630614 1 199002 1 001

Analisis Kapasitas Fiskal Kabupaten Jember, Tahun 2005 - 2013

Rozky Eryant Ramadhan

Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas
Jember

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah menganalisis perkembangan PDRB selama 8 tahun (tahun 2005-2013) pada masing-masing sektor, menganalisis sektor basis ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan menganalisis sektor-sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember.

Jenis dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan mencatat teori-teori dari buku-buku literatur, bacaan-bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data Instansi-instansi pemerintahan seperti BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Jember. Analisis data menggunakan analisis pertumbuhan PDRB, analisis *Location Quotient* (LQ) dan Analisis *Shift-share*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Jember memiliki sektor basis yang potensial, yaitu sektor pertanian, sektor penggalian (pertambangan) dan sektor jasa-jasa. Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor perdagangan, hotel dan restoran lebih cepat dari pada PDRB di Jawa Timur. Sektor jasa-jasa merupakan sektor dengan nilai tingkat kepotensialan istimewa, sedangkan sektor pertanian dan sektor penggalian (pertambangan) merupakan sektor dengan nilai tingkat kepotensialan baik sekali.

Kabupaten Jember pada saat mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang strategis dalam rangka meningkatkan pertumbuhannya ekonominya, seharusnya tidak melewatkan peranan sektor yang tergolong non basis. Karena diharapkan dengan pengembangan sektor potensial akan mampu merangsang pertumbuhan sektor non potensial sehingga semua sektor ekonomi bersama-sama mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember.

Analysis of Fiscal Capacity Jember District, in 2005 - 2013


ABSTRACT

The research objective is to analyze the development of GDP for 8 years (2005-2013) in each sector, analyzing the economic base sectors that can promote economic growth territory and analyzing the economic sectors with the potential to be developed as supporting economic growth in Jember.

Type in this research is using secondary data obtained through library research and record the theories of literature books, readings related to the problems examined. Data sources such as government agencies BPS (Central Bureau of Statistics) Jember. Analysis of the data using analysis of GDP growth, Location Quotient (LQ) and Shift-share analysis.

The results showed that Jember has a base potential sectors, namely agriculture, quarrying sector (mining) and the services sector. GDP growth rate of the manufacturing sector, the construction sector and trade, hotel and restaurant faster than GDP in East Java. The services sector is a sector with a special value kepotensialan level, while the agricultural sector and quarrying sector (mining) is a sector with excellent value kepotensialan level.

Jember at the time of developing the economic sectors strategic in order to improve economic growth, it should not pass up the role of non bases belonging to the sector. Due to the expected with the development of potential sectors will be able to stimulate the growth of non-potential sectors so that all economic sectors together to support economic growth Jember.



PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2010 - 2013*”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Teguh Hadi Priyono S.E, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan, kritik, kesabaran, serta arahannya yang sangat berarti bagi penulisan skripsi ini;
2. Aisah Jumiati S.E., M.P selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan, kritik serta arahannya yang sangat berarti bagi penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
4. Bapak Dr. H. M. Fathorrazi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan akademik Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah membantu dalam pendidikan dan urusan administrasi selama masa kuliah;
6. Ayahku Riyanto dan ibuku Endang Suharminingsih selaku orang tua penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, cinta kasih dan pengorbanannya selama ini serta untuk kepercayaan yang begitu besar kepada penulis dalam mewujudkan cita-cita;

7. Diah Susantika terima kasih atas dukungan semangat serta motivasinya.
8. Teman-Temanku (Adi, Salem, Timbo, Deny, Depok, Mulyono, Faisol, Nurul), terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta kritik dan sarannya selama proses pembuatan skripsi ini;
9. Sahabatku Rozky Eryant, Fajar Muharrom, Mochammad Z Rozikin, Bebsy Jiwa Akbar, Endi Rusman hadi, Mustofa Ainul Yakin, dan teman-temanku jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Angkatan 2008, terima kasih untuk semuanya;
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yg tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat-Nya kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 28 Desember 2015

Rozky Eryant Ramadhan

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.... ..	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	8
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah	9
2.1.3 Teori Basis Ekonomi.....	11
2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	11
2.2 Penelitian Terdahulu.....	15
2.3 Kerangka Konseptual	17
BAB 3. METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian.....	18
3.1.1 Jenis penelitian	18

3.1.2 Waktu dan Tempat Penelitian	18
3.1.3 Jenis dan Sumber Data	18
3.2 Metode Analisis.....	18
3.2.1 PDRB.....	18
3.2.2 Analisis LQ.....	19
3.2.3 Analisis Shift Share	19
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	20
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	23
4.1.1 Letak Geografis	23
4.1.2 Topografi	23
4.1.3 Penggunaan Tanah.....	24
4.1.4 Keadaan Iklim.....	25
4.2 Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja.....	26
4.3 Produk Domestik Regional Bruto(PDRB).....	29
4.4 Potensi Pertumbuhan Sektor Ekonomi.....	31
4.4.1 Analisis Locatient Quotient (LQ)	31
4.4.2 Analisis Shift Share	32
4.4.3 Tipologi Sektoral (Klassen).....	37
4.5 Pembahasan	39
BAB 5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	43
5.1 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	46

DAFTAR TABEL

Tabel Uraian

Halaman

1.1 Peranan Perekonomian masing-masing sektor kabupaten jember pada tahun 2010 – 2013	2
---	---

2.2	Penelitian terdahulu	15
2.3	Kerangka konseptual	
4.1	Luas Daerah Berdasarkan Ketinggian Tempat di Kabupaten Jember Tahun 2009	24
4.2	Luas Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Jember Tahun 2009.....	25
4.3	Rata-rata Curah Hujan Setahun di Kecamatan-kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2009	25
4.4	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Penduduk di Wilayah Kecamatan Kabupaten Jember Berdasarkan Hasil Registrasi Penduduk Akhir Tahun 2009.....	27
4.5	Penduduk Umur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Kabupaten Jember.....	28
4.6	Besaran Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Jember Tahun 2010-2013 (miliar rupiah)	29
4.7	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Jember Tahun 2010-2013 (%).....	30
4.8	Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ) Kabupaten Jember Tahun 2010-2013	32
4.9	Komponen Shift Share Kabupaten Jember tahun 2010-2013 (dalam jutaan rupiah).....	33
4.10	Komponen Pertumbuhan <i>Proportional</i> (P_r) Kabupaten Jember tahun 2010-2013 (dalam jutaan rupiah).....	34
4.11	Komponen Pertumbuhan <i>Diferential</i> (D_r) Kabupaten Jember tahun 2010-2013 (dalam jutaan rupiah).....	35
4.12	Arti Tipologi Sektor Ekonomi	37
4.13	Pembagian Sektor Ekonomi Kabupaten Jember Berdasarkan Tipologi.	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Uraian	Halaman
Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember atas dasar harga konstan 2010 (juta rupiah)	47
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur atas dasar harga konstan 2010 (juta rupiah)	48
Lampiran 3. Tabel Rata-rata PDRB per Sektor (Kabupaten Jember)	49
Lampiran 4. Tabel Rata-rata PDRB per Sektor (Propinsi Jawa Timur)	50
Lampiran 5. Tabel Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ)	51
Lampiran 6. Komponen Shift-share	52
Lampiran 7. Tabel Perhitungan Komponen Pertumbuhan Proportional (Pr)	53
Lampiran 8. Tabel Perhitungan Komponen Pertumbuhan Differential (Dr)	54

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pembangunan nasional menuju masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan bahwa, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya menyatakan bahwa, negara Indonesia terbagi dalam wilayah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi. Sedangkan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam: (a) UU N0. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan UU N0. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan (b) UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang selanjutnya diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, diharapkan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna bagi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai daerah otonom, daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan tanggung jawab kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana tersebut, maka diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Konsep baru tentang otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tentang pemerintah

daerah, dapat diterjemahkan bahwa pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat di daerah masing-masing. Hal inilah yang berarti bahwa pemerintah di daerah harus dapat menangkap aspirasi dari warganya begitu juga dengan kebutuhan dari warganya dengan melihat skala prioritas yang kemudian harus menjadi acuan dari pemerintah untuk selanjutnya pemerintah daerah berprakarsa untuk mengakomodir segala kebutuhan tersebut dalam pembangunan daerah. Dalam otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan di daerahnya sendiri.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tiap daerah harus sudah mempersiapkan diri, terutama dalam rangka pembangunan ekonomi yang menjadi faktor penting sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pengelolaan pemerintah yang selama ini bersifat sentralistik menjadi bersifat desentralistik. Implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah transformasi peran pemerintah pusat dan daerah. Peran pemerintah pusat semakin kecil, sebaliknya peran pemerintah daerah semakin besar dalam pembangunan di wilayahnya. Dengan demikian pembangunan daerah diharapkan lebih berorientasi pada kebutuhan daerah setempat (Wijaya, 1992:24). Di era otonomi daerah setiap wilayah dituntut untuk bisa mencari, atau mengelola dan mengidentifikasi kemampuan daerah yang bersangkutan.

Dalam otonomi daerah semua kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah kecuali bidang pertahanan, peradilan, moneter dan fiskal, luar negeri dan agama serta bidang lain yang akan ditentukan melalui peraturan pemerintah. Penyerahan kewenangan pemerintah tersebut harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, oleh karenanya pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber penerimaan sendiri untuk membiayai pengeluaran. Hal ini disebabkan karena pemberian otonomi kepada pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat agar semakin baik, pembangunan kehidupan demokrasi keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah

dalam rangka melakukan pemberdayaan untuk mendorong terciptanya kemandirian daerah agar mampu bersaing di era globalisasi.

Kajian para ahli menunjukkan bahwa otonomi daerah selama ini tergolong sangat kecil dilihat dari indikator kecilnya kewenangan, jumlah bidang pemerintah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki daerah (Hoessein, 2000:3). Hal ini merupakan gambaran dari praktek pemerintahan masa lalu yang dilandasi oleh UU No. 5 Tahun 1974. Dengan berpegang pada undang-undang tersebut, maka praktek yang terjadi di lapangan berupa sentralisasi kekuasaan yang sangat kuat, sehingga masyarakat di daerah tidak memiliki kekuasaan dan kesempatan untuk mengaktualisasi kepentingan dan potensi daerahnya sendiri (Mardiasmo, 2000:574).

Pada masa sekarang ini dengan perubahan paradigma pemerintahan yang ditandai dengan lahirnya UU No. 12 Tahun 2008, pemerintah pusat mencoba meletakkan kembali arti penting otonomi daerah pada posisi yang sebenarnya, yaitu bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Kewenangan yang begitu luas tentunya akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya. Sejalan dengan hal tersebut, Koswara (2000:5) menyatakan bahwa daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung kebijakan

perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 33 Tahun 2004, kebutuhan fiskal daerah adalah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi dasar umum. Sidik, dkk. (2002:79) menyatakan, kebutuhan fiskal daerah adalah merupakan kebutuhan daerah (*fiskal needs*) untuk membiayai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang direpresentasi besarannya melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Sedangkan APBD sendiri dirumuskan berdasarkan besarnya total penerimaan daerah (TPD). Penerimaan daerah, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, terdiri atas atau dibentuk oleh: (a) sisa lebih anggaran tahun lalu, (b) total pendapatan asli daerah (TPAD), (c) penerimaan dana perimbangan (transfer pemerintah pusat), (d) pinjaman daerah, dan (e) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Adapun yang dimaksudkan dengan kapasitas fiskal daerah, sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 33 Tahun 2004, adalah merupakan sumber pendanaan daerah dari: (a) pendapatan asli daerah (PAD), dan (b) dana bagi hasil. Sidik, dkk. (2002:79) menegaskan, guna menentukan kesiapan dan/atau kekuatan suatu daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, salah satu variabel pokok yang dapat dipergunakan untuk indikatornya adalah tingkat kemampuan kapasitas fiskal daerah. Namun demikian yang diharapkan didalam memupuk kemampuan kapasitas fiskal daerah seharusnya ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar.

Kapasitas fiskal, sebagaimana ditegaskan oleh Kaho (1998:123), adalah merupakan salah satu kriteria dasar untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (kemandirian daerah) dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Kapasitas fiskal pada

dasarnya menunjukkan kemampuan *self-supporting* daerah dalam bidang keuangan. Atau dengan kalimat lain dapat dinyatakan kemampuan kapasitas fiskal daerah adalah merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

Kapasitas fiskal, sebagaimana dilanjutkan penjelasannya oleh Kaho (1998:124), adalah representasi dari bentuk desentralisasi fiskal dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Dimana desentralisasi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi secara keseluruhan, yaitu untuk mendorong kemampuan pemerintah daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri.

Desentralisasi fiskal dalam rangka untuk memupuk kapasitas fiskal daerah ini, menurut Richard dan Francois dalam Soekarwo (2003:19), pada dasarnya terdapat 3 (tiga) bentuk implementasi. Implementasi desentralisasi fiskal yang relatif banyak dilaksanakan adalah dengan mendorong peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dilakukan karena banyak dipandang dan diyakini sebagai tingkat desentralistis fiskal yang relatif paling ideal.

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember sebagai variabel utama pembentuk kekuatan kapasitas fiskal Kabupaten Jember setelah pelaksanaan otonomi daerah, pada khususnya dari tahun 2005 – 2013, menunjukkan *trend* yang terus-menerus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Di sisi lain anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Jember dalam periode tahun tersebut juga menunjukkan *trend* yang terus-menerus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Akan tetapi ternyata nilai kontribusi (*share*) pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam periode tahun tersebut, ternyata menunjukkan kecenderungan yang berangsur-angsur menurun. Dapat lebih dicermati data-data pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Jember, Tahun 2005-2013

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Kontribusi PAD Terhadap
-------	------------------------------	--	-------------------------

		(APBD)	APBD
2005	3,464,580,030,000.00	4,045,400,890,000.00	85.64
2006	3,703,283,580,000.00	5,126,544,600,000.00	72.24
2007	4,164,250,660,000.00	5,267,845,340,000.00	79.05
2008	5,212,319,310,000.00	6,639,780,930,000.00	78.50
2009	5,708,030,340,000.00	7,602,047,800,000.00	75.09
2010	7,478,530,080,000.00	10,206,317,090,000.00	73.27
2011	8,898,616,500,000.00	11,684,563,870,000.00	76.16
2012	9,733,637,770,000.00	15,636,009,460,000.00	62.25
2013	11,579,340,710,000.00	16,738,657,220,000.00	69.18
Rata2	-	-	74.60

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Jember, 2014.

Kondisi yang demikian ini tentunya akan berpengaruh terhadap kemampuan kapasitas fiskal Kabupaten Jember. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah dalam periode tahun 2005 – 2013 tersebut kemampuan kapasitas fiskal Kabupaten Jember cenderung kuat atau lemah dalam mendukung Kabupaten Jember melaksanakan (menjalankan) otonomi daerah? Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan maksud guna menjawab pertanyaan yang kemudian muncul tersebut, sehingga judul yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah: “*Analisis Kapasitas Fiskal Kabupaten Jember, Tahun 2005 – 2013*”.

Salah satu indikator yang dapat dipergunakan untuk melihat atau mencermati kondisi kapasitas fiskal daerah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Kuncoro (1995:9), adalah derajat otonomi fiskal (DOF). Guna dapat melihat seberapa besar derajat otonomi fiskal (DOF) tersebut, dapat dipergunakan pendekatan analisis tingkat kemampuan keuangan daerah (TKKD). Tingkat kemampuan rutin daerah (TKKD), adalah menyatakan rasio perbandingan antara besarnya total pendapatan asli daerah (TPAD) terhadap total penerimaan daerah (TPD).

Indikator lainnya yang dapat dipergunakan untuk melihat atau mencermati kondisi kapasitas fiskal daerah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Kuncoro (1995:9), tingkat kemandirian daerah (TKD). Guna dapat melihat seberapa besar tingkat kemandirian daerah (TKD) tersebut, dapat dipergunakan pendekatan analisis indeks kemampuan rutin daerah (IKRD). Indeks kemampuan rutin daerah

(IKRD), adalah menyatakan rasio perbandingan antara besarnya total pendapatan asli daerah (TPAD) dengan total pengeluaran rutin daerah (TPRD).

Di sisi lain, pada dasarnya menurut Kuncoro (1995:12-15), ada 2 (dua) faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan derajat otonomi fiskal (DOF) suatu daerah dan tingkat kemandirian daerah (TKD) suatu daerah, yaitu: (a) laju pertumbuhan (*growth*) total pendapatan asli daerah (rTPAD) dan sumber-sumber pendapatan asli daerah (rSPAD), dan (b) struktur pendapatan asli daerah (sTPAD) atau kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah (KSPAD) terhadap total pendapatan asli daerah (TPAD).

1.2 Perumusan Masalah

Setidaknya ada 4 (empat) hal yang menjadi perhatian dalam rangka penelitian ini dan selanjutnya dijadikan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- (1) Bagaimanakah kondisi derajat otonomi fiskal (DOF) Kabupaten Jember setelah pelaksanaan otonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013 ?
- (2) Bagaimanakah kondisi tingkat kemandirian daerah (TKD) Kabupaten Jember setelah pelaksanaan otonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013 ?
- (3) Bagaimanakah laju pertumbuhan total pendapatan asli daerah (rTPAD) dan sumber-sumber pendapatan asli daerah (rSPAD) Kabupaten Jember setelah pelaksanaan otonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013 ?
- (4) Bagaimanakah struktur pendapatan asli daerah (sTPAD) atau kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah (KSPAD) terhadap total pendapatan asli daerah (TPAD) Kabupaten Jember setelah pelaksanaan otonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan permasalahan yang telah ditetapkan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- (1) Mengetahui kondisi derajat otonomi fiskal (DOF) Kabupaten Jember setelah pelaksanaan otonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013.
- (2) Mengetahui kondisi tingkat kemandirian daerah (TKD) Kabupaten Jember setelah pelaksanaan otonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013.
- (3) Mengetahui laju pertumbuhan total pendapatan asli daerah (rTPAD) dan sumber-sumber pendapatan asli daerah (rSPAD) Kabupaten Jember setelah pelaksanaan otonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013.
- (4) Mengetahui struktur pendapatan asli daerah (sTPAD) atau kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah (KSPAD) terhadap total pendapatan asli daerah (TPAD) Kabupaten Jember setelah pelaksanaan otonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Temuan-temuan yang bisa diraih dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan antara lain sebagai:

- (1) Sumber informasi tentang potensi ekonomi dan keuangan daerah Kabupaten Jember dan prospek pengembangannya.
- (2) Bahan referensi dan kajian bagi upaya penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap masalah pengembangan potensi ekonomi daerah, khususnya daerah Kabupaten Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya diperbaharui oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun daerah otonom, yang selanjutnya disebut sebagai daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sebagaimana termaktup dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas bebantuan. Pada penyelenggaraan otonomi, daerah memiliki hak: (a) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, (b) memilih pimpinan daerah, (c) mengelola aparatur daerah, (d) mengelola kekayaan daerah, (e) memungut pajak daerah dan retribusi daerah, (f) mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya yang berada di daerah, (g) mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan (h) mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam penyelenggaraan otonomi daerah, daerah memiliki kewajiban sebagai berikut: (a) melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (b) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, (c) mengembangkan kehidupan demokrasi, (d) mewujudkan keadilan dan pemerataan, (e) meningkatkan pelayanan dasar dan pendidikan, (f) menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, (g) menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum

yang layak, (h) mengembangkan system jaminan sosial, (i) menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, (j) mengembangkan sumberdaya produktif di daerah, (k) melestarikan lingkungan hidup, (l) mengelola administrasi kependudukan, (m) melestarikan nilai sosial budaya, (n) membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, dan (o) kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Prinsip otonomi daerah, berdasarkan penjelasan UU No. 32 Tahun 2004, adalah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Sejalan dengan prinsip ini dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Prinsip otonomi yang nyata, adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab, adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Syahrudin, dkk (2000:3) menegaskan, berdasarkan prinsip otonomi daerah tersebut, maka daerah mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan desentralisasi dengan adanya kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan adanya pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Dalam pandangan lain, sebagaimana dikemukakan oleh Syahrudin, dkk (2000:4), pada prinsipnya otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya

sendiri. Pemberian wewenang kepada daerah yang lebih luas sangat tepat, karena daerah yang lebih mengerti tentang kondisinya sendiri. Pembangunan yang dilaksanakan akan sesuai dengan prioritas daerah dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, lanjut Syahrudin, dkk (2000:5), otonomi daerah lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat (lebih bersifat kerakyatan) dari pada kepentingan pemerintah daerah. Dalam arti bahwa kewenangan-kewenangan pemerintah daerah tersebut sebagai alat dan fasilitator untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyebarkan aspirasi dan kepentingan rakyat, memberikan fasilitas kepada rakyat melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Orientasi otonomi daerah, berdasarkan penjelasan UU No. 32 Tahun 2004, adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memihara dan menjaga keutuhan negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Reprublik Indonesia (NKRI) dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

2.1.2 Kemampuan Daerah untuk Berotonomi

Sebagaimana telah disingung sebelumnya, bahwasanya konsep baru tentang otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, dapat diterjemahkan bahwa pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat di daerah masing-masing. Berarti pemerintah daerah harus memiliki prakarsa untuk mengakomodir segala kebutuhan untuk pembangunan daerahnya sendiri secara mandiri. Hal ini tentu akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya tersebut.

Salah satu konsekuensinya adalah, sebagaimana dikemukakan oleh Sidik, dkk. (2002:18), bahwa daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya. Sejalan dengan hal ini maka daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Dengan adanya kewenangan ini maka, lanjut Sidik, dkk. (2002:19), uang (dana) akan dapat dicari semaksimal mungkin (*follow function*), tentu saja dengan memperhatikan potensi daerah serta kemampuan aparat pemerintah untuk mengambil inisiatif guna menemukan sumber-sumber keuangan yang baru. Kewenangan yang luas bagi daerah akan dapat menentukan mana sumber dana yang dapat digali dan mana yang secara potensial dapat dikembangkan.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, bahwasanya guna mewujudkan hak dan kewajiban daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Adapun sumber pendapatan daerah terdiri dari: (a) pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yang terdiri dari: (i) hasil pajak daerah, (ii) hasil retribusi daerah, (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta (iv) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (b) dana perimbangan, dan (c) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berkaitan dengan hal ini, hasil penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri (2000:108), menyatakan bahwa untuk menentukan corak otonomi daerah, maka salah satu variabel pokok yang dapat dipergunakan untuk menentukannya adalah 'kemampuan keuangan daerah'. Dimana seharusnya ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung kebijakan

perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Akan tetapi menurut Kuncoro (2000:39), pada dasarnya selama ini peran pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih relatif rendah. Memang berdasarkan data-data yang ada dapat diketahui perolehan PAD hampir di semua daerah di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya, akan tetapi apabila dicermati dari sisi kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), secara rata-rata selama ini kontribusinya tercatat relatif rendah.

Menurut Mardiasmo (2000:6-7), rendahnya perolehan PAD di hampir semua daerah tersebut diantaranya disebabkan oleh: (a) relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah, apalagi dengan diberlakukannya undang-undang No. 18 Tahun 1997, dimana beberapa pajak dan retribusi yang potensial bagi daerah dihilangkan, (b) selama ini pemerintah daerah selalu mengharapkan dana bantuan dari pemerintah pusat, sehingga upaya peningkatan PAD di daerah menjadi relatif rendah, (c) kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah, akibatnya biaya pungut pajak dan retribusi menjadi lebih besar dari pada realisasi penerimaannya, dan (d) kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah akibatnya terjadi kebocoran-kebocoran yang sangat merugikan daerah.

Melihat kenyataan yang ada ini, dimana PAD yang diperoleh oleh daerah pada umumnya masih relatif rendah, sebagaimana ditegaskan oleh Rasyid (1999:14), maka pada akhirnya tidak sedikit pemerintah daerah, kemudian merasa khawatir untuk melaksanakan otonomi daerah. Terutama daerah-daerah yang miskin karena minimnya sumber-sumber penerimaan PAD yang dimilikinya.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD), sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 33 Tahun 2004, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Abdullah (1984:47) menyatakan, pendapatan asli daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang diakibatkan oleh

tindakan kepala daerah selaku otorisator. Kepala daerah selaku penguasa anggaran dapat mengambil tindakan yang dapat berakibat pada anggaran, ataukah pedapatan, ataukah pembelanjaan.

Pendapatan asli daerah (PAD), ditegaskan oleh Yani (2002:39), bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dimana sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi juga ditegaskan dalam UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 33 Tahun 1999, dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) daerah dilarang: (a) menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan (b) menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Sumber pendapatan asli daerah ini terdiri dari (UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 33 Tahun 2004): (a) hasil pajak daerah, (b) hasil retribusi daerah, (c) hasil perusahaan milik daerah atau badan usaha milik daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah), dan (e) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (antara lain hasil penjualan *asset* tetap daerah dan jasa giro).

A. Pajak Daerah

Pajak daerah (*regional tax*), didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, serta yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah; PP No. 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah ; UU. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Pengertian pajak daerah, berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 28 Tahun 2009, pada dasarnya dapat lebih dijelaskan secara komprehensif sebagai berikut: (a) pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri, (b) pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, (c) pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah, dan (d) pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasil dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

Pajak daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), ditegaskan oleh Yani (2002:48), diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam: (a) penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan (b) pembangunan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian diharapkan daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, pajak daerah adalah sebagai pungutan pemerintah daerah menurut peraturan pajak dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

Jenis pajak daerah, sebagaimana dinyatakan oleh Yani (2002:45-55) dan dalam UU. 28 Tahun 2009, pada dasarnya ada 2 (dua), yaitu: (a) pajak daerah di tingkat provinsi, dan (b) pajak daerah di tingkat kabupaten/kota. Pajak daerah di tingkat kabupaten/kota terdiri dari: (a) pajak hotel, (b) pajak restoran, (c) pajak hiburan, (d) pajak reklame, (e) pajak penerangan jalan, (f) pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan (g) pajak parkir.

Pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel. Pajak restoran, yaitu pajak untuk pelayanan restoran. Pajak hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton

atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas berolah raga. Pajak reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak penerangan jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Pajak pengambilan bahan galian golongan C, adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak parkir, adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

B. Retribusi Daerah

Retribusi daerah, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 18 Tahun 1997, PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dan UU No. 28 Tahun 2009, didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun Munawir (1982:36) menyatakan, retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai iuran kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan dan mendapat jasa balik secara langsung. Paksaan yang dilakukan hanya bersifat ekonomis, karenanya terhadap pihak yang tidak merasakan jasa dari pemerintah daerah tidak dikenakan retribusi.

Yani (2002:52) menegaskan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencermatan adalah, bahwa retribusi daerah adalah daerah berbeda sama sekali dengan pengertian pajak daerah. Akan tetapi sebagaimana pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam: (a) penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan (b) pembangunan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan

demikian diharapkan daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Daerah kabupaten/kota, lanjut Yani (2002:53), diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis-jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Obyek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Akan tetapi tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan obyek retribusi. Sebagaimana ditegaskan dalam Yani (2002:55-65), UU No. 18 Tahun 1997, PP No. 66 Tahun 2001, dan UU No. 2008 Tahun 2009, obyek retribusi daerah ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: (a) retribusi jasa umum, (b) retribusi jasa usaha, dan (c) retribusi perijinan tertentu.

Obyek retribusi jasa umum, adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum ini adalah: (a) retribusi pelayanan kesehatan, (b) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, (c) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, (d) retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, (e) retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, (f) retribusi pelayanan pasar, (g) retribusi pengujian kendaraan bermotor, (h) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, (i) retribusi penggantian biaya cetak peta, dan (j) retribusi pengujian kapal perikanan.

Obyek retribusi jasa usaha, adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis-jenis retribusi jasa usaha ini adalah: (i) retribusi pemakaian kekayaan daerah, (b) retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, (c) retribusi tempat pelelangan, (d) retribusi terminal, (e) retribusi tempat khusus parkir, (f) retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila, (g) retribusi penyedotan kakus, (h) retribusi rumah potong hewan, (i) retribusi pelayanan pelabuhan kapal, (i) retribusi tempat

rekreasi dan olah raga, (j) retribusi penyeberangan di atas air, (k) retribusi pengelolaan limbah cair, serta (l) retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Obyek retribusi perijinan tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perijinan ini adalah: (a) retribusi ijin mendirikan bangunan, (b) retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, (c) retribusi ijin gangguan, serta (d) retribusi ijin trayek.

C. Hasil Perusahaan Daerah

Pemerintah daerah di seluruh dunia, sebagaimana dinyatakan oleh Devas, dkk. (1989:11), mendirikan perusahaan daerah atas dasar berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangan diantara sejumlah pertimbangan yang ada adalah untuk menghasilkan penerimaan bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Adapun pertimbangan yang lainnya diantaranya: (a) untuk menjalankan ideologi yang dianutnya, bahwa sarana produksi milik masyarakat, (b) untuk melindungi konsumen dalam hal ada monopoli alami, seperti angkutan umum, air minimum, telepon, dan lainnya, (c) dalam rangka mengambil alih perusahaan asing, (d) untuk menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah, (e) dianggap cara yang efektif untuk menyediakan layanan masyarakat, dan/atau menebus biaya

Perusahaan daerah, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 52 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, adalah badan usaha milik daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk: (a) menambah pendapatan daerah, dan (b) mampu memberikan rangsangan berkembangnya perekonomian daerah tersebut. Dimana menurut (Kaho, 1997:167) dengan mengacu muatan UU No. 52 Tahun 1962, sifat perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah (BUMD), adalah satu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan.

Sedangkan tujuan dari perusahaan daerah, lanjut Kaho (1997:168), adalah untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan daerah khususnya, dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman, serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur. Hasil perusahaan daerah (BUMD), sebagaimana halnya pajak daerah dan retribusi daerah, juga merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut Rasyid (1999:22), pada dasarnya hasil perusahaan daerah memiliki potensi cukup besar sebagai sumber PAD sebagaimana halnya pajak daerah dan retribusi daerah tersebut. Namun demikian potensi yang cukup besar ini ternyata relatif kurang disertai dengan pengelolaan yang profesional. Selain itu intervensi dari pihak pemerintah daerah sendiri terhadap perusahaan daerahnya yang cenderung relatif kuat, ternyata juga menjadi potensi penghambat perkembangan usaha perusahaan daerah. Oleh karena kondisi yang demikian ini, maka pada akhirnya kontribusi hasil perusahaan daerah terhadap PAD menjadi relatif cenderung kurang memadai.

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 33 Tahun 2004, meliputi: (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, (b) jasa giro, (c) pendapatan bunga, (d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap uang asing, dan (e) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.4 Kebutuhan Fiskal Daerah, Kapasitas Fiskal Daerah, dan Desentralisasi Fiskal

Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 33 Tahun 2004, yang dimaksudkan dengan kebutuhan fiskal daerah adalah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi dasar umum. Sidik, dkk. (2002:79) menyatakan, kebutuhan fiskal daerah adalah merupakan

kebutuhan daerah (*fiskal needs*) untuk membiayai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang direpresentasi besarannya melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Sedangkan APBD sendiri dirumuskan berdasarkan besarnya total penerimaan daerah (TPD). Penerimaan daerah, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, terdiri atas atau dibentuk oleh: (a) sisa lebih anggaran tahun lalu, (b) total pendapatan asli daerah (TPAD), (c) penerimaan dana perimbangan (transfer pemerintah pusat), (d) pinjaman daerah, dan (e) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Adapun yang dimaksudkan dengan kapasitas fiskal daerah, sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 33 Tahun 2004, adalah merupakan sumber pendanaan daerah dari: (a) pendapatan asli daerah (PAD), dan (b) dana bagi hasil. Sidik, dkk. (2002:79) menegaskan, guna menentukan kesiapan dan/atau kekuatan suatu daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, salah satu variabel pokok yang dapat dipergunakan untuk indikatornya adalah tingkat kemampuan kapasitas fiskal daerah. Namun demikian yang diharapkan didalam memupuk kemampuan kapasitas fiskal daerah seharusnya ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar.

Kapasitas fiskal, sebagaimana ditegaskan oleh Kaho (1998:123), adalah merupakan salah satu kriteria dasar untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (kemandirian daerah) dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Kapasitas fiskal pada dasarnya menunjukkan kemampuan *self-supporting* daerah dalam bidang keuangan. Atau dengan kalimat lain dapat dinyatakan kemampuan kapasitas fiskal daerah adalah merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

Kapasitas fiskal, sebagaimana dilanjutkan penjelasannya Kaho oleh (1998:124), adalah representasi dari bentuk desentralisasi fiskal dalam kerangka

pelaksanaan otonomi daerah. Dimana desentralisasi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi secara keseluruhan, yaitu untuk mendorong kemampuan pemerintah daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri.

Desentralisasi fiskal dalam rangka untuk memupuk kapasitas fiskal daerah ini, menurut Richard dan Francois dalam Soekarwo (2003:19), pada dasarnya terdapat 3 (tiga) bentuk implementasi. Implementasi desentralisasi fiskal yang relatif banyak dilaksanakan adalah dengan mendorong peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dilakukan karena banyak dipandang dan diyakini sebagai tingkat desentralistis fiskal yang relatif paling ideal.

Sebagaimana dinyatakan leih jauh oleh Richard dan Francois dalam (Soekarwo 2003:20), bahwa pada dasarnya desentralisasi fiskal dalam rangka untuk memupuk kapasitas fiskal daerah ada 3 (tiga) pola. Ketiga pola desentralisasi fiskal tersebut dapat dilaksanakan dalam tingkat yang berbeda atau dilakukan secara bertahap, yaitu melalui tingkat yang paling sentralistis mengarah pada tingkat desentralistis yang paling ideal. Ketiga pola desentralisasi fiskal ini adalah: (a) *self financing* atau *cost recovery*: artinya pengguna jasa publik berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja, (b) *cofinancing* atau *coproduction*: artinya pengguna jasa publik berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa produksi, dan (c) peningkatan PAD melalui peningkatan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah (SPAD).

2.1.5 Derajat Otonomi Fiskal

Derajat otonomi fiskal (DOF), sebagaimana yang dinyatakan oleh Kuncoro (1995:9), adalah salah satu indikator yang dapat dipergunakan untuk melihat atau mencermati kondisi kapasitas fiskal daerah. Guna dapat melihat seberapa besar derajat otonomi fiskal (DOF) tersebut, dapat dipergunakan pendekatan analisis tingkat kemampuan keuangan daerah (TKKD).

Tingkat kemampuan rutin daerah (TKKD), adalah menyatakan rasio perbandingan antara besarnya total pendapatan asli daerah (TPAD) terhadap total

penerimaan daerah (TPD). Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut Kuncoro (1995:10):

$$\text{TKKD} = \frac{\text{TPAD}}{\text{TPD}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana:

- TKKD = Tingkat kemampuan keuangan daerah (%)
- TPAD = Total pendapatan asli daerah (Rp)
- TPD = Total penerimaan daerah (Rp)

Adapun kriteria pengambilan keputusan terhadap hasil analisis tingkat kemampuan rutin daerah (TKKD) ini menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Kuncoro (1995:10) adalah sebagai berikut:

- (1) Jika $\text{TKKD} \geq 70\%$, maka:
Tingkat kemampuan keuangan daerah (TKKD) berada dalam kriteria yang relatif ‘tinggi’, sehingga dapat merepresentasikan bahwa derajat otonomi fiskal (DOF) daerah relatif ‘baik/bagus’.
- (2) Jika $36 \leq \text{TKKD} \leq 69\%$, maka:
Tingkat kemampuan keuangan daerah (TKKD) berada dalam kriteria yang relatif ‘sedang’, sehingga dapat merepresentasikan bahwa derajat otonomi fiskal (DOF) daerah relatif ‘sedang’.
- (3) Jika $\text{TKKD} \leq 35\%$, maka:
Tingkat kemampuan keuangan daerah (TKKD) berada dalam kriteria yang relatif ‘rendah’, sehingga dapat merepresentasikan bahwa derajat otonomi fiskal (DOF) daerah relatif ‘kurang baik/kurang bagus’.

2.1.6 Tingkat Kemandirian Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah (TKD), sebagaimana yang dinyatakan oleh Kuncoro (1995:9), adalah salah satu indikator yang dapat

dipergunakan untuk melihat atau mencermati kondisi kapasitas fiskal daerah. Guna dapat melihat seberapa besar tingkat kemandirian daerah (TKD) tersebut, dapat dipergunakan pendekatan analisis indeks kemampuan rutin daerah (IKRD).

Indeks kemampuan rutin daerah (IKRD), adalah menyatakan rasio perbandingan antara besarnya total pendapatan asli daerah (TPAD) dengan total pengeluaran ruti daerah (TPRD). Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Esmara, 1982:226):

$$\text{IKRD} = \frac{\text{TPAD}}{\text{TPRD}} \times 100\% \dots\dots\dots (2.2)$$

Dimana:

- IKRD = Indeks kemampuan rutin daerah (%)
- TPAD = Total pendapatan asli daerah (Rp)
- TPRD = Total pengeluaran rutin daerah (Rp)

Adapun kriteria pengambilan keputusan terhadap hasil analisis indeks kemampuan rutin daerah (IKRD) menurut Esmara (1982:226) adalah sebagai berikut:

- (1) Jika $\text{IKRD} \geq 100\%$, maka:
Tingkat kemandirian daerah relatif ‘tinggi’, karena total pendapatan asli daerah (TPAD) yang diperoleh dapat membiayai total pengeluaran rutin daerah (TPRD), dan hal ini dapat merepresentasikan bahwa daerah yang bersangkutan relatif ‘mandiri’.
- (2) Jika $\text{TKKD} \leq 100\%$, maka:
Tingkat kemandirian daerah relatif ‘kecil’, karena total pendapatan asli daerah (TPAD) yang diperoleh tidak dapat membiayai total pengeluaran rutin daerah (TPRD), dan hal ini dapat merepresentasikan bahwa daerah yang bersangkutan relatif ‘kurang mandiri’.

2.1.6 Faktor Berpengaruh Terhadap Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah

Pada dasarnya menurut Kuncoro (1995:12-15), ada 2 (dua) faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan derajat otonomi fiskal (DOF) suatu daerah dan tingkat kemandirian daerah (TKD) suatu daerah, yaitu: (a) laju pertumbuhan (*growth*) total pendapatan asli daerah (rTPAD) dan sumber-sumber pendapatan asli daerah (rSPAD), dan (b) struktur pendapatan asli daerah (sTPAD) atau kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah (KSPAD) terhadap total pendapatan asli daerah (TPAD).

Guna mencermati laju pertumbuhan (*growth*) total pendapatan asli daerah (rTPAD), dapat dipergunakan rumus sebagai berikut (Kuncoro, 1995:13):

$$tTPAD = \frac{TPAD_t - TPAD_{t-1}}{TPAD_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots (2.3)$$

Dimana:

- rTPAD = Laju pertumbuhan (*growth*) total pendapatan asli daerah (%)
- TPAD_{t-1} = Total pendapatan asli daerah tahun *ke t-1* (Rp)
- TPAD_t = Total pendapatan asli daerah tahun *ke t* (Rp)

Guna mencermati laju pertumbuhan (*growth*) sumber-sumber pendapatan asli daerah (rSPAD), dapat dipergunakan rumus sebagai berikut (Kuncoro, 1995:14):

$$tSPAD_i = \frac{SPAD_{it} - TPAD_{it-1}}{TPAD_{it-1}} \times 100\% \dots\dots\dots (2.4)$$

Dimana:

- rSPAD_i = Laju pertumbuhan (*growth*) sumber pendapatan asli daerah *ke-i* (%)
- SPAD_{it-1} = Sumber pendapatan asli daerah *ke-i* pada tahun *ke t-1* (Rp)
- TPAD_{it} = Sumber pendapatan asli daerah *ke-i* pada tahun *ke t* (Rp)

Adapun guna mencermati tingkat kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah (SPAD) terhadap total pendapatan asli daerah (TPAD), dapat dipergunakan rumus sebagai berikut (Kuncoro, 1995:15):

$$SPAD_i$$

$$KSPAD_i = \frac{\text{SPAD}_i}{\text{TPAD}} \times 100\% \dots\dots\dots (2.5)$$

Dimana:

- KSPAD_i = Kontribusi sumber pendapatan asli daerah *ke-i* (%)
- SPAD_i = Sumber pendapatan asli daerah *ke-i* (Rp)
- TPD = Total pendapatan asli daerah (Rp)

Kriteria pengambilan keputusan untuk analisis tingkat kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah (SPAD) terhadap total pendapatan asli daerah (TPAD), menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Kuncuro (1995:15) adalah sebagai berikut:

- (1) Jika $TKKD \geq 70\%$, maka:
Kontribusi sumber pendapatan asli daerah *ke-i* (KSPAD_i) terhadap total pendapatan asli daerah (TPAD) berada dalam kriteria relatif ‘tinggi’.
- (2) Jika $36 \leq TKKD \leq 69\%$, maka:
Kontribusi sumber pendapatan asli daerah *ke-i* (KSPAD_i) terhadap total pendapatan asli daerah (TPAD) berada dalam kriteria relatif ‘sedang’.
- (3) Jika $TKKD \leq 35\%$, maka:
Kontribusi sumber pendapatan asli daerah *ke-i* (KSPAD_i) terhadap total pendapatan asli daerah (TPAD) berada dalam kriteria relatif ‘rendah’.

2.2 Kerangka Konseptual

Salah satu dari dilaksanakannya otonomi daerah bagi Kabupaten Jember adalah, bahwa Kabupaten Jember harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya. Sejalan dengan hal ini maka Kabupaten Jember harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan yang cukup memadai untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Dengan adanya kewenangan ini maka, uang (dana) harus dapat dicari semaksimal mungkin (*follow function*) oleh daerah otonom Kabupaten Jember.

Akan tetapi sudah tentu juga harus memperhatikan potensi daerah serta kemampuan aparat pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif guna menemukan sumber-sumber keuangan yang baru. Kewenangan yang luas ini akan dapat menentukan mana sumber dana yang dapat digali dan mana yang secara potensial dapat dikembangkan.

Adapun sumber pendapatan Kabupaten Jember terdiri dari: (a) pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yang terdiri dari: (i) hasil pajak daerah, (ii) hasil retribusi daerah, (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta (iv) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (b) dana perimbangan, dan (c) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Namun demikian dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu variabel pokok yang dapat dipergunakan untuk menentukannya adalah kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, adalah pendapatan asli daerah (PAD). Dimana pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar daerah otonom, tidak terkecuali Kabupaten Jember.

Oleh karena itu pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember pada dasarnya adalah merupakan variabel pokok (utama) dalam pembentukan kapasitas fiskal daerah Kabupaten Jember. Sebagaimana ditegaskan oleh Sidik, dkk. (2002:79), guna menentukan kesiapan dan/atau kekuatan suatu daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, salah satu variabel pokok yang dapat dipergunakan untuk indikatornya adalah tingkat kemampuan kapasitas fiskal daerah. Namun demikian yang diharapkan didalam memupuk kemampuan kapasitas fiskal daerah seharusnya ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar.

Derajat otonomi fiskal (DOF), sebagaimana yang dinyatakan oleh Kuncoro (1995:9), adalah salah satu indikator yang dapat dipergunakan untuk melihat atau mencermati kondisi kapasitas fiskal daerah. Guna dapat melihat seberapa besar derajat otonomi fiskal (DOF) tersebut, dapat dipergunakan pendekatan analisis tingkat kemampuan keuangan daerah (TKKD), yaitu

menyatakan rasio perbandingan antara besarnya total pendapatan asli daerah (TPAD) terhadap total penerimaan daerah (TPD).

Apabila diketahui tingkat kemampuan keuangan daerah (TKKD) Kabupaten Jember berada dalam kriteria yang relatif 'tinggi', maka dapat merepresentasikan bahwa derajat otonomi fiskal (DOF) daerah Kabupaten Jember relatif 'baik/bagus'. Jika kondisinya menunjukkan demikian, maka Kabupaten Jember memiliki kesiapan dan/atau kemampuan yang relatif baik dalam melaksanakan otonomi daerah.

Tingkat kemandirian daerah (TKD), sebagaimana yang dinyatakan oleh Kuncoro (1995:9), adalah salah satu indikator yang dapat dipergunakan untuk melihat atau mencermati kondisi kapasitas fiskal daerah. Guna dapat melihat seberapa besar tingkat kemandirian daerah (TKD) tersebut, dapat dipergunakan pendekatan analisis indeks kemampuan rutin daerah (IKRD), yaitu menyatakan rasio perbandingan antara besarnya total pendapatan asli daerah (TPAD) dengan total pengeluaran ruti daerah (TPRD).

Apabila diketahui tingkat kemandirian daerah Kabupaten Jember relatif 'tinggi', karena total pendapatan asli daerah (TPAD) yang diperoleh dapat membiayai total pengeluaran rutin daerah (TPRD), maka dapat merepresentasikan bahwa Kabupaten Jember relatif 'mandiri'. Jika kondisinya menunjukkan demikian, maka Kabupaten Jember memiliki kesiapan dan/atau kemampuan yang relatif baik dalam melaksanakan otonomi daerah.



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Konseptual

Di sisi lain, pada dasarnya ada 2 (dua) faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan derajat otonomi fiskal (DOF) Kabupaten Jember dan tingkat kemandirian daerah (TKD) Kabupaten Jember, yaitu: (a) laju pertumbuhan (*growth*) total pendapatan asli daerah (rTPAD) dan sumber-sumber pendapatan asli daerah (rSPAD), dan (b) struktur pendapatan asli daerah (sTPAD) atau kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah (KSPAD) terhadap total pendapatan asli daerah (TPAD). Dimana perkembangan yang terjadi pada kondisi kedua faktor tersebut pada akhirnya juga akan memiliki pengaruh terhadap perkembangan kapasitas fiskal Kabupaten Jember.

2.3 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil
1	2	3	4	5	6
1.	Hakim (2000)	Estimasi Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan	Trend eksponsial, metode	Hasil analisisnya pendapatan daerah kabupaten jember tahun 1993/1994-1999/2000 berdasarkan perhitungan UU

		dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Jember Menurut UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 Pada Tahun 2000/2001-2004/2005	Dana Perimbangan (PDP)	proporsi, IKR dan Ekd	No.25 Tahun 1999 mengalami peningkatan setiap tahunnya laju peningkatan rata-rata sebesar 28,94 persen per tahun. Dari hasil estimasi, pendapatan daerah kabupaten jember diperkirakan pada tahun 2000/2001 menjadi sebesar Rp. 48.832.845.000. Tingkat kemandirian daerah kabupaten jember tahun 1993/1994-1999/2000 Berdasarkan UU No.22 dan 25 Tahun 1999 relatif kecil. kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran rutin hanya sebesar 27,10 persen dari total pengeluarannya
2.	Iskandar (2007)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006	PDRB, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Output Sektoral.	Regresi linier dengan metode OLS (<i>ordinary least square</i>).	Hasilnya dari penelitian berupa faktor-faktor dari variable independent maupun dependen secara simultan mempengaruhi besaran dari pendapatan asli daerah itu sendiri. Output sektoral juga secara signifikan mempengaruhi besaran dari tingkat pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi daerah masih secara dominan mempengaruhi nilai besaran dari pendapatan asli daerah itu sendiri.
3.	Purwadinata (2009)	Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Strategi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah (Studi di Kabupaten Sumbawa)	Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Daerah	Metode kualitatif deskriptif dan kuantitatif deskriptif (<i>Post Positivist Research</i>)	(1) Potensi pendapatan kabupaten Sumbawa didominasi dari sektor retribusi daerah 2) Penataan administrasi pajak daerah terkendala oleh belum optimalnya pelaksanaan dan sosialisasi program Sosialisasi, Mendata, menagih tiap hari (SoMentari) (3) Kemampuan keuangan dari potensi PAD sangat rendah (4) Kontribusi komponen PAD yang mengalami penurunan drastis yakni

					dari sektor pajak,. (5) Pemerintah daerah dalam kebijakannya memprioritaskan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah.
4.	Husein S, dkk (2010)	Analisis Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Analisis kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis strategi peningkatan pendapat asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Mamuju tahun 2005 s.d. 2009 belum berjalan sesuai dengan harapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dalam perumusan target pendapatan asli daerah masih lemah, pengawasan lemah, sumber daya manusia belum memadai. Hal ini sangat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah.
5.	Hidayat (2013)	Analisis Kapasitas Fiskal Kabupaten Situbondo	PDRB, pengeluaran daerah, pertumbuhan penduduk, Pendapatan Asli Daerah	Analisis deskriptif , analisis regresi linier dengan metode <i>maximum likelihood estimation (MLE)</i>	

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember setelah dilaksanakan otonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013, (b) sumber-sumber pendapatan asli daerah (SPAD) Kabupaten Jember setelah dilaksanakan tonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013, (c) penerimaan daerah (PD) Kabupaten Jember setelah dilaksanakan, pada khususnya antara tahun 2005-2013, (d) sumber-sumber penerimaan daerah (SPD) Kabupaten Jember setelah dilaksanakan tonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013, dan (e) pengeluaran rutin daerah (PRD) Kabupaten Jember setelah dilaksanakan tonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data-data sekunder tersebut diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Jember dan Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember. Data-data sekunder ini berupa data *time series* dari tahun 2005-2013, yang meliputi data: pendapatan asli daerah (PAD), (b) sumber-sumber pendapatan asli daerah (SPAD), (c) penerimaan daerah (PD), (d) sumber-sumber penerimaan daerah (SPD), dan (e) pengeluaran rutin daerah (PRD).

3.3 Metode Analisis

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 'kuantitatif'. Analisis kuantitatif, menurut Dajan (2009:6), adalah menyajikan dan menganalisis fakta-fakta berupa data-data secara nomerik (dalam bentuk angka-angka) dari hasil pengukuran dan/atau pengamatan yang dikumpulkan.

Di dalam konteks penelitian ini, fakta-fakta berupa data yang dikumpulkan tersebut adalah berupa data *time series* yang meliputi: pendapatan asli daerah

(PAD) Kabupaten Jember, (b) sumber-sumber pendapatan asli daerah (SPAD) Kabupaten Jember, (c) penerimaan daerah (PD) Kabupaten Jember, (d) sumber-sumber penerimaan daerah (SPD) Kabupaten Jember, dan (e) pengeluaran rutin daerah (PRD) Kabupaten Jember, setelah dilaksanakan tonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013.

Fakta-fakta berupa data yang dikumpulkan tersebut selanjutnya dianalisis guna mengetahui kondisi kapasitas fiskal daerah Kabupaten Jember setelah dilaksanakan tonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013. Ada 2 (dua) indikator yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kondisi kapasitas fiskal daerah Kabupaten Jember ini, yaitu: (a) derajat otonomi fiskal (DOF) Kabupaten Jember, dan (b) indeks kemampuan rutin daerah (IKRD) Kabupaten Jember.

Selain itu keberadaan indikator ini juga dapat dilengkapi dengan analisis penyerta, dengan tujuan untuk lebih memperjelas hal-hal yang terkait dengan pencermatan terhadap kondisi perkembangan kapasitas fiskal daerah Kabupaten Jember. Yaitu dengan mencermati: (a) laju pertumbuhan (*growth*) total pendapatan asli daerah (rTPAD) dan sumber-sumber pendapatan asli daerah (rSPAD), dan (b) struktur pendapatan asli daerah (sTPAD) atau kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah (KSPAD) terhadap total pendapatan asli daerah (TPAD).

3.3.1 Analisis Tingkat Kemampuan Rutin Daerah (TKKD)

Guna mencapai tujuan *'pertama'* dalam penelitian ini, yaitu: "*Mengetahui derajat otonomi fiskal (DOF) Kabupaten Jember setelah pelaksanaan otonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013*", dipergunakan pendekatan analisis tingkat kemampuan rutin daerah (TKKD). Pendekatan analisis ini adalah untuk mengetahui rasio perbandingan antara besarnya total pendapatan asli daerah (TPAD) terhadap total penerimaan daerah (TPD). Mendasarkan pada Kuncoro (1995:10), secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{TKKD} = \frac{\text{TPAD}}{\text{TPD}} \times 100\% \dots\dots\dots (3.1)$$

TPD

Dimana:

- TKKD = Tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jember (%)
TPAD = Total pendapatan asli daerah Kabupaten Jember (Rp)
TPD = Total penerimaan daerah Kabupaten Jember (Rp)

Mendasarkan pada pendapat Miles dan Huberman (1992) dalam Kuncoro (1995:10), maka kriteria pengambilan keputusan terhadap hasil analisis tingkat kemampuan rutin daerah (TKKD) Kabupaten Jember ini adalah sebagai berikut:

- (1) Jika $TKKD \geq 70\%$, maka:

Tingkat kemampuan keuangan daerah (TKKD) Kabupaten Jember berada dalam kriteria yang relatif 'tinggi', sehingga dapat merepresentasikan derajat otonomi fiskal (DOF) Kabupaten Jember relatif 'baik/bagus'.

- (2) Jika $36 \leq TKKD \leq 69\%$, maka:

Tingkat kemampuan keuangan daerah (TKKD) Kabupaten Jember berada dalam kriteria yang relatif 'sedang', sehingga dapat merepresentasikan derajat otonomi fiskal (DOF) Kabupaten Jember relatif 'sedang'.

- (3) Jika $TKKD \leq 35\%$, maka:

Tingkat kemampuan keuangan daerah (TKKD) Kabupaten Jember berada dalam kriteria yang relatif 'rendah', sehingga dapat merepresentasikan derajat otonomi fiskal (DOF) Kabupaten Jember relatif 'kurang baik/kurang bagus'.

3.3.2 Indeks Kemampuan Rutin Daerah (IKRD)

Guna mencapai tujuan 'kedua' dalam penelitian ini, yaitu: "*Mengetahui tingkat kemandirian daerah (TKD) Kabupaten Jember setelah pelaksanaan otonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013*", dipergunakan pendekatan analisis indeks kemampuan rutin daerah (IKRD). Pendekatan analisis ini adalah untuk mengetahui rasio perbandingan antara besarnya total pendapatan

asli daerah (TPAD) dengan total pengeluaran rutin daerah (TPRD). Mendasarkan pada (Esmara, 1982:226), secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IKRD = \frac{TPAD}{TPRD} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (3.2)$$

Dimana:

- IKRD = Indeks kemampuan rutin daerah Kabupaten Jember (%)
- TPAD = Total pendapatan asli daerah Kabupaten Jember (Rp)
- TPRD = Total pengeluaran rutin daerah Kabupaten Jember (Rp)

Mendasarkan pada pendapat Esmara (1982:226), kriteria pengambilan keputusan terhadap hasil analisis indeks kemampuan rutin daerah (IKRD) Kabupaten Jember ini adalah sebagai berikut:

(1) Jika $IKRD \geq 100\%$, maka:

Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Jember relatif ‘kuat’, karena total pendapatan asli daerah (TPAD) yang diperoleh dapat membiayai total pengeluaran rutin daerah (TPRD), dan hal ini dapat merepresentasikan bahwa Kabupaten Jember relatif ‘mandiri’.

(2) Jika $TKKD \leq 100\%$, maka:

Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Jember relatif ‘kecil/lemah’, karena total pendapatan asli daerah (TPAD) yang diperoleh tidak dapat membiayai total pengeluaran rutin daerah (TPRD), dan hal ini dapat merepresentasikan bahwa Kabupaten Jember relatif ‘kurang mandiri’.

3.3.3 Analisis Laju Pertumbuhan

Guna mencapai tujuan ‘ketiga’ dalam penelitian ini, yaitu: “Mengetahui laju pertumbuhan total pendapatan asli daerah (*rTPAD*) dan sumber-sumber pendapatan asli daerah (*rSPAD*) Kabupaten Jember setelah pelaksanaan otonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013”, dipergunakan pendekatan analisis laju pertumbuhan (*growth*).

Mendasarkan pada Kuncoro (1995:13), guna mencermati laju pertumbuhan (*growth*) total pendapatan asli daerah (*rTPAD*) Kabupaten Jember, dapat dipergunakan rumus sebagai berikut:

$${}^t\text{TPAD} = \frac{\text{TPAD}_t - \text{TPAD}_{t-1}}{\text{TPAD}_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots (3.3)$$

Dimana:

- ${}^r\text{TPAD}$ = Laju pertumbuhan (*growth*) total pendapatan asli daerah Kabupaten Jember (%)
- TPAD_{t-1} = Total pendapatan asli daerah Kabupaten Jember tahun *ke t-1* (Rp)
- TPAD_t = Total pendapatan asli daerah Kabupaten Jember tahun *ke t* (Rp)

Mendasarkan pada Kuncoro (1995:14), guna mencermati laju pertumbuhan (*growth*) sumber-sumber pendapatan asli daerah (${}^r\text{SPAD}$) Kabupaten Jember, dapat dipergunakan rumus sebagai berikut:

$${}^t\text{SPAD}_i = \frac{\text{SPAD}_{it} - \text{TPAD}_{it-1}}{\text{TPAD}_{it-1}} \times 100\% \dots\dots\dots (3.4)$$

Dimana:

- ${}^r\text{SPAD}_i$ = Laju pertumbuhan (*growth*) sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Jember *ke-i* (%)
- SPAD_{it-1} = Sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Jember *ke-i* pada tahun *ke t-1* (Rp)
- TPAD_{it} = Sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Jember *ke-i* pada tahun *ke t* (Rp)

3.3.4 Analisis Kontribusi

Guna mencapai tujuan '*keempat*' dalam penelitian ini, yaitu: "*Mengetahui struktur pendapatan asli daerah (${}^s\text{TPAD}$) atau kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah (${}^k\text{SPAD}$) terhadap total pendapatan asli daerah (TPAD) Kabupaten Jember setelah pelaksanaan otonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013*", dipergunakan pendekatan analisis kontribusi (*share*). Mendasarkan pada Kuncoro (1995:15), guna mencermati tingkat kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah (SPAD) Kabupaten Jember terhadap total pendapatan asli daerah (TPAD) Kabupaten Jember, dapat dipergunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{SPAD}_i$$

$$KSPAD_i = \frac{\text{SPAD}_i}{TPAD} \times 100\% \dots\dots\dots (3.5)$$

Dimana:

- KSPAD_i = Kontribusi sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Jember *ke-i* (%)
- SPAD_i = Sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Jember *ke-i* (Rp)
- TPD = Total pendapatan asli daerah Kabupaten Jember (Rp)

Mendasarkan pada Miles dan Huberman (1992) dalam Kuncuro (1995:15), kriteria pengambilan keputusan untuk analisis tingkat kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah (SPAD) Kabupaten Jember terhadap total pendapatan asli daerah (TPAD) Kabupaten Jember ini, adalah sebagai berikut:

- (1) Jika $TKKD \geq 70\%$, maka:
Kontribusi sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Jember *ke-i* (KSPAD_i) terhadap total pendapatan asli daerah (TPAD) Kabupaten Jember berada dalam kriteria relatif ‘tinggi’.
- (2) Jika $36 \leq TKKD \leq 69\%$, maka:
Kontribusi sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Jember *ke-i* (KSPAD_i) terhadap total pendapatan asli daerah (TPAD) Kabupaten Jember berada dalam kriteria relatif ‘sedang’.
- (3) Jika $TKKD \leq 35\%$, maka:
Kontribusi sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Jember *ke-i* (KSPAD_i) terhadap total pendapatan asli daerah (TPAD) Kabupaten Jember berada dalam kriteria relatif ‘rendah’.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, dapat dipetik beberapa poin temuan penting dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- (1) Secara rata-rata derajat otonomi fiskal (DOF) Kabupaten Jember setelah pelaksanaan otonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013, berada dalam kriteria yang relatif 'tinggi/kuat'. Nilai rata-rata tingkat kemampuan keuangan daerah (TKKD) Kabupaten Jember tersebut adalah sebesar 71,78%. Kondisi demikian dapat merepresentasikan bahwa pada dasarnya secara rata-rata kemampuan kapasitas fiskal daerah Kabupaten Jember relatif 'kuat' dalam mendukung kabupaten ini melaksanakan otonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013 tersebut.
- (2) Secara rata-rata indeks kemampuan rutin daerah (IKRD) Kabupaten Jember setelah pelaksanaan otonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013, berada dalam kriteria yang relatif 'tinggi/kuat'. Nilai rata-rata indeks kemampuan rutin daerah (IKRD) Kabupaten Jember adalah sebesar 141,85%. Artinya secara umum total pendapatan asli daerah (TPAD) yang diperoleh dapat membiayai total pengeluaran rutin daerah (TPRD). Kondisi demikian ini dapat menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Jember berada dalam kriteria relatif 'mandiri'. Berada dalam kriteria relatif 'mandiri', hal ini dapat merepresentasikan bahwa secara umum kemampuan kapasitas fiskal daerah Kabupaten Jember relatif 'kuat' dalam mendukung kabupaten ini melaksanakan otonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013 tersebut.
- (3) Pola pergerakan laju pertumbuhan total pendapatan asli daerah (r-TPAD) dan penerimaan pajak daerah (r-tD) di Kabupaten Jember, cenderung memiliki kesamaan. Selisih angka rata-rata laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah (r-tD) dengan total pendapatan asli daerah (r-TPAD) relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa: (a) pergerakan laju pertumbuhan total

pendapatan asli daerah, relatif cukup dipengaruhi oleh pergerakan laju pertumbuhan pajak daerah, dan (b) penerimaan pajak daerah, memiliki peranan yang relatif dominan dalam pembentukan total pendapatan asli daerah.

- (4) Kontribusi penerimaan pajak daerah (tD) terhadap pembentukan total pendapatan asli daerah (TPAD), tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang lainnya. Yaitu sekitar 84,13%. Rata-rata kontribusi: (a) retribusi daerah (bD), hanya sekitar 3,39%, (b) laba perusahaan daerah, hanya sekitar 3,01% (IID), dan (c) pendapatan lain yang sah (ID), hanya sekitar 9,97%. Cenderung ada keterkaitan pola hubungan antara pergerakan fluktuasi turun - naiknya nilai kontribusi penerimaan pajak daerah (tD), dengan pergerakan fluktuasi naik-turunnya nilai kontribusi penerimaan pendapatan lain yang sah (ID).

5.2 Saran

Guna semakin dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah Kabupaten Jember, maka kepada Pemerintah Kabupaten Jember dapat disarankan melakukan kebijakan daerah diantaranya sebagai berikut:

- (1) Penerimaan retribusi daerah (bD) didorong naik tinggi (*digenjot*), karena pada dasarnya potensinya besar akan tetapi nilai kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) relatif sangat kecil dan tingkat pertumbuhan penerimaannya $(r-bD)$ justru memiliki kecenderungan relatif semakin menurun dari tahun ke tahun.
- (2) Terus menerus berupaya mendorong agar penerimaan dari laba perusahaan daerah (IID) dapat meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, sehingga nilai kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) menjadi semakin besar. Hal ini sangat diperlukan karena disamping selama ini nilai kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) relatif sangat kecil, tingkat pertumbuhan penerimaannya juga relatif stagnan (konstan) dari tahun ke tahun.

- (3) Tetap gigih mempertahankan tingkat penerimaan pajak daerah (tD) yang sudah dicapai selama ini, dan juga tetap berupaya secara terus menerus meningkatkan penerimaannya secara kontinyu dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aini, H 1993. *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bird dan Vaillancourt. 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*. Dialih bahasakan oleh Alfian Ulfa. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Dajan, A. 2009. *Pengantar Statistika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Devas, N dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Effendi, S. 1993. *Membangun Martabat Manusia*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Esmara, H. 1986. *Perkiraan Pembagian Pendapatan di Indonesia*. Padang: FE Unand
- Gaffar, A., 2000, “Kebijaksanaan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pemerintah di Masa Mendatang”. Yogyakarta: *Wacana*, Edisi 5, Tahun II.
- Hanggono, A dkk. 2000. *Kumpulan Peraturan tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Hoessein, B., 2000, “Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Sebagai Tanggap terhadap Apresiasi Kemajemukan Masyarakat dan Tantangan Globalisasi”. Jakarta: *Usahawan*, Tahun XXIX, nomor 04, 3-13.
- Husein, S dkk, 2010, *Analisis Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*, Jurnal Publikasi. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Iskandar, 2007, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kaho, Y, 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia; Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kaho, Y. 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta UI-Press.

- Koswara, E., 2000. *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-undang. Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaah dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya*, CSIS XXIX No. 1
- Kuncoro, M, 1995. “*Desentralisasi fiskal di Indonesia*”, Jakarta : Prisma.
- Leo, A. 1999. *Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Social Politika 2*. Samarinda : Universitas Mulawarman.
- Mahi, R., 2000. “*Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi*”, Analisis CSIS. Jakarta, Tahun XXIX, No 1, 54-56.
- Mangkoesobroto, G. 1994. “*Ekonomi Pubik*”. Yogyakarta: BPFK.
- Mardiasmo, 2000, “*Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah 2001*”, Makalah Seminar HIMMEP, Yogyakarta.
- Nurhakim, L. 2000. *Estimasi Pendapatan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Jember menurut UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 pada Tahun 2000/2001-2004/2005*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- PAU-SE UGM., 2000. *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang., Kerjasama Pemerintah Daerah Magelang dengan Pusat Antar Universitas –Studi Ekonomi, Universitas Gadjah Mada*, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Prastijo, T.O.R., 2001, *Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Mendukung Otonomi Daerah, Studi Kasus Kota Malang Jawa Timur, Tesis S-2*, Yogyakarta: PPS-UGM.
- Purwadinata, S, 2009, *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Strategi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah (Studi di Kabupaten Sumbawa)*, *Tesis S-2*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Rasyid, R.M, 1999. *Konsep, Kebijakan, dan Implementasi Politik dan Manajemen Pembangunan Otonomi Daerah, Bahan Semiloka Nasional, Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, Jakarta: Ditjen PUOD Depdagri.
- Republik Indonesia, 2004a, *Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta.

- Republik Indonesia. 2004b. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta.
- Richard, A dkk. 1991 *Keuangan Negara : Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Saragih, P.J., 1996, "Peningkatan Penerimaan Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah", *Perencanaan Pembangunan*, Nomor 6, 36-43.
- Sidik, M., dkk. 2002. *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Kompas.
- Syahrudin, T. dkk, 2000, *Kemajuan Pelaksanaan Otonomi Daerah: Kasus Sumatera Barat, Second In-Dept Workshop on Fiscal Desentralization*, Jakarta: LPEM-IRIS.
- Soekarwo, 2003. *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soemitro, R. 1998, *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Tarigan, M., *Pengaruh Pungutan Pajak dan Retribusi terhadap Pengembangan Dunia Usaha/ Investasi*. Pada Temu Ilmiah Mahasiswa Nasional Tahun 2004, Jember: BEM FE Universitas Jember.
- Tumilar, R.L.H., 1997. Otonomi Keuangan dan Ekonomi Daerah Tingkat II di Propinsi Sulawesi Utara, *Tesis S-2*. Yogyakarta: PPS UGM.
- Universitas Jember. 2006. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Widarjono, A. 2005. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia
- Widjaja, A.W. 1992. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: CV Rajawali.
- Yani, A. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan:

1. UU No. 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah
2. UU No. 52 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
3. UU No. 5 Tahun 1974 tentang -----
4. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. UU NO. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
6. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
7. UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. UU NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
9. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
10. UU No. 12 Tahun 2008 tentang -----
11. UU. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. PP No. 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah
13. PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
14. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

internet

<http://www.situbondokab.go.id>

<http://www.wikipedia.org.id>

situbondokab.bps.go.id

http://2fram

eit.blogspot.com/2011/07/landasan-teori-derajat-otonomi-fiskal.html